



P U T U S A N

Nomor : 97/Pdt.G/20112/PA Rh.

BISMILLAHIRRAMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Aladung bin Juppung, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung NO. 11, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, sebagai pemohon.

Melawan

Yulianti binti Ajismustaba, umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di Desa Bahari, Kecamatan Towea, Kabupaten Muna, sebagai termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 25 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register Nomor : 97/Pdt.G/2012/PA.Rh. tanggal 25 Mei 2012 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2008, pemohon dan termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2009 tanggal 27 Januari 2009.
2. Bahwa setelah menikah pemohon dan termohon mengambil tempat tinggal di rumah sendiri di Desa renda yang dibangun di atas tanah orang tua pemohon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah pernikahan pemohon dan termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Cantika binti Aladung.
 - Abdul Rasyid bin Aladung
4. Bahwa kurang lebih sejak awal pernikahan antara pemohon dan termohon sudah sering terjadi pertengkaran dan percekocokan dalam rumah tangga, ketentraman rumah tangga pemohon dengan termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara pemohon dengan termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - a. Termohon tidak pernah puas atas penghasilan pemohon sebagai nelayan.
 - b. Campur tangan orang tua termohon dalam rumah tangga pemohon dan termohon.
 - c. Pernyataan termohon kepada pemohon yang menyatakan bahwa anak pertama yang bernama Cantika mempunyai 2 ayah.
 - d. Orang tua termohon telah melakukan pemukulan fisik kepada pemohon sebanyak 2 kali.
5. Bahwa sekitar bulan Januari 2012, orang tua termohon datang mengambil/menjemput paksa termohon, namun pada saat itu pemohon melarang termohon pergi bersama orang tuanya, namun termohon tetap pergi meninggalkan rumah tanpa seizing pemohon dan sejak itu pemohon dan termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara pemohon dengan termohon tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2012, pemohon dan termohon didamaikan di rumah orang tua termohon oleh Bapak camat, bapak Sekcam Towea, Bapak Kepala Desa Renda dan tokoh masyarakat setempat, namun pada saat itu pemohon diburu dan dikejar oleh orang tua termohon untuk dianiaya dan pada saat itu pemohon lari meninggalkan tempat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan dengan termohon.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Raha segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, Aladung bin Juppung, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Yulianti binti Ajismustaba, di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan pemohon hadir di persidangan sedang termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dengan termohon namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :



a. **Bukti tertulis**

berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/1/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna yang telah dimeterai serta distempel pos dan oleh ketua majelis telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu diberi kode P.

b. **Kesaksian dua orang saksi**

saksi ke satu :

La Ode Raden, S.Ag. bin La Ode Bonte, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS pada Dinas Diknas Kabupaten Muna, bertempat tinggal di Jalan Rambutan No. 18 A, Kelurahan Raha II, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon karena masih ada hubungan keluarga jauh sedangkan termohon saksi kenal setelah saksi mendamaikan kedua belah pihak.
- Bahwa saksi tidak mengetahui banyak keadaan rumah tangga pemohon dan termohon, namun pada bulan Februari 2012 pemohon pernah datang kepada saksi dan Camat Napabalano, meminta agar diselesaikan masalah rumah tangganya dengan termohon.
- Bahwa pada saat itu pemohon menyatakan sering cekcok dengan termohon dan termohon telah meninggalkan rumah.
- Bahwa saksi dan Camat Napabalano berusaha mendamaikan pemohon dan termohon dengan memanggil kedua belah pihak dengan didampingi keluarga masing-masing untuk di pertemuan.
- Bahwa penyebab percekcoan pemohon dan termohon sebagaimana terungkap dalam pertemuan tersebut adalah termohon dan keluarga termohon merasa tersinggung dengan sikap pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak mau mengahdiri acara pernikahan adik kandung termohon sehingga termohon meninggalkan rumah.

- Bahwa usaha damai yang dilaksanakan tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon bahkan pada saat itu orang tua termohon emosi dan memukul pemohon.
- Bahwa sepengetahuan saksi setelah kejadian itu sampai sekarang pemohon dan termohon tidak pernah rukun kembali.

Saksi ke dua :

Muhammad Ihsan bin Suleman, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pensiunan Karyawan BRI, bertempat tinggal di Jalan Bunga Tanjung No. 11, Kelurahan Raha III, Kecamatan Katobu, Kabupaten Muna, di bawah sumpah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah adik ipar saksi dan termohon adalah istri pemohon;
- Bahwa pemohon dan termohon menikah pada tahun 2008.
- Bahwa pada awalnya pemohon dan termohon rukun selama kurang lebih satu tahun namun setelah itu tidak rukun lagi karena sering cekcok.
- Bahwa percekcoakan disebabkan karena termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan pemohon.
- Bahwa selain itu saksi pernah beberapa kali melihat pemohon dan termohon bertengkar disebabkan karena pemohon tidak mau pergi ke acara pernikahan adik kandung termohon meskipun telah diajak oleh termohon.
- Bahwa kini pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal karena termohon pergi meninggalkan pemohon.
- Bahwa pemohon dan termohon sudah tiga kali didamaikan oleh aparat desa namun tidak berhasil bahkan pada bulan Februari 2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didamaikan oleh Camat Napabalano dan sekretarisnya tetapi tetap tidak berhasil.

- Bahwa sejak kepergian termohon tersebut, keduanya tidak pernah lagi rukun sampai sekarang sekitar enam bulan lamanya karena termohon telah tinggal di rumah orang tuanya dan pemohon juga sudah malu mengajak termohon rukun karena sudah beberapa kali diajak rukun namun termohon tetap tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, pemohon menyatakan tidak keberatan dan menyatakan pula tidak akan mengajukan lagi alat bukti serta mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal sebagaimana dalam berita acara persidangan perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh pemohon sebagaimana dalil-dalil permohonan pemohon maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah “apakah benar rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun lagi disebabkan karena pemohon dan termohon sering cekcok dan bertengkar ?

Menimbang, bahwa termohon tidak memberikan jawaban terhadap dalil-dalil permohonan pemohon karena termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun termohon tidak memberikan jawaban terhadap permohonan pemohon bukan berarti permohonan pemohon dianggap benar, oleh karena perkara ini dalam bidang perceraian, maka untuk mengetahui permohonan pemohon beralasan dan berdasar hukum maka pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan alat bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 08/08/I/2009 tanggal 27 Januari 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna sehingga bukti tersebut dapat dinilai sebagai bukti autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat menunjukkan adanya hubungan hukum antara pemohon dan termohon sebagai suami istri sebagaimana maksud Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing bernama, La Ode Raden, S.Ag. bin La Ode Bonte dan Muhammad Ihsan bin Suleman;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan pemohon tersebut telah memberikan keterangan yang bersesuaian, pada pokoknya menyampaikan bahwa setelah menikah pemohon dan termohon rukun selama kurang lebih satu tahun namun setelah itu tidak rukun lagi.

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui banyak tentang keadaan rumah tangga pemohon dan termohon namun saksi pernah terlibat dalam mendamaikan pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa saksi pertama pemohon menerangkan bahwa dalam upaya damai tersebut terungkap bahwa pertengkaran pemohon dan termohon disebabkan karena pemohon tidak mau datang ke acara pernikahan adik kandung termohon sehingga termohon merasa tersinggung, hal ini sejalan dengan keterangan saksi kedua pemohon yang beberapa menyaksikan pemohon dan termohon bertengkar akibat pemohon tidak mau hadir di pernikahan adik termohon tersebut sehingga termohon pergi meninggalkan pemohon karena termohon merasa tersinggung dengan sikap pemohon.

Menimbang, bahwa saksi kedua pemohon menerangkan pula bahwa penyebab lain pertengkaran pemohon dan termohon adalah termohon tidak merasa puas dengan penghasilan pemohon sebagai nelayan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan februari 2012 sampai sekarang sudah kurang lebih enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa kedua saksi pemohon menerangkan bahwa selama berpisah tempat tinggal, pemohon dan termohon telah diupayakan damai oleh pemerintah setempat namun tidak berhasil karena termohon sudah tidak mau lagi rukun dengan pemohon.

Menimbang, bahwa saksi-saksi serta keterangannya setelah diteliti ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil karena saksi-saksi bukanlah termasuk orang yang terhalang untuk menjadi saksi lagi pula keterangannya didasarkan atas pengetahuannya sendiri yang mendukung dalil-dalil permohonan pemohon dengan demikian keterangan saksi-saksi dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon jika dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa pemohon dan termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 10 Desember 2008;
- bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus dan susah untuk dirukunkan kembali;
- bahwa sejak bulan Februari 2012 pemohon dan termohon sudah berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih enam bulan.
- Bahwa pemohon dalam persidangan menyatakan tekadnya untuk bercerai dengan termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan rumah tangga keduanya mengalami keretakan dan mengarah pada perpecahan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan termohon tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa perkawinan sebagai aqad yang kuat atau *mitsaqan ghaliz* merupakan salah satu bentuk ibadah dan karena itu suatu rumah tangga hendaklah mencerminkan tujuan suci perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Syariat Islam dalam Alquran dan Al-Hadis yang antara lain dijabarkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terciptanya rumah tangga yang bahagia, mawaddah dan rahmah.

Menimbang, bahwa kebahagiaan dalam sebuah rumah tangga dapat terwujud dengan dasar cinta kasih dan saling pengertian antara suami istri, namun apabila yang terjadi justru sebaliknya sebagaimana yang terjadi dalam rumah tangga pemohon dan termohon dimana termohon tidak merasa cukup dengan penghasilan pemohon ditambah dengan sikap pemohon yang tidak mau menghadiri acara pernikahan adik kandung termohon menunjukkan bahwa tidak adanya sikap pengertian antara pemohon dan termohon.

Menimbang, bahwa dengan sikap termohon tidak mau lagi rukun dengan pemohon meskipun telah didamaikan oleh pemerintah setempat sebagaimana dalam fakta di atas, menunjukkan bahwa adanya perselisihan dan keretakan dalam hubungan pemohon dengan termohon sebagai suami istri.


Menimbang, bahwa dengan terjadinya pisah tempat tinggal antara pemohon dan termohon, menjadi petunjuk yang kuat bagi majelis hakim bahwa antara pemohon dan termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan tidak ada harapan untuk kembali rukun oleh karena itu perceraian adalah salah satu jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan serta penderitaan bathin yang berkepanjangan, karena bila tetap dipaksakan untuk dipertahankan mudlatatnya akan lebih besar dari pada manfaatnya dan hal itu sesuai dengan *qaidah fiqhiyah* yang diambil sebagai pendapat majelis yang berbunyi:



درأ لمفا سد مقدم عل جلب المصالح

Artinya: “Menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”

Menimbang, bahwa pemohon telah pula menyatakan tekadnya didepan sidang untuk mengakhiri perkawinannya dengan termohon dengan perceraian, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa hal tersebut sejalan dengan Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 227:

وان عزموا الطلاق فان  سمیع علیم

Artinya : “Dan jika mereka berketetapan hati untuk talak maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka maka alasan-alasan permohonan pemohon telah bersesuaian dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian permohonan pemohon dinyatakan terbukti menurut hukum dan oleh karenanya harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa termohon tidak pernah hadir di persidangan ataupun mengutus orang lain sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedang permohonan pemohon tidak melawan hukum dan beralasan maka permohonan pemohon diputus dengan verstek berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, maka majelis hakim memandang perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan untuk mengirim salinan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman pemohon dan termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan pemohon dan termohon dilanjutkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang ditimbulkan dibebankan kepada pemohon berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
- Mengabulkan permohonan pemohon dengan verstek;
- Memberi izin kepada pemohon, Aladung bin Juppung, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada termohon, Yulianti binti Ajismustaba di hadapan sidang Pengadilan Agama Raha pada waktu yang ditentukan kemudian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Raha untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal pemohon dan termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sebesar Rp. 841.000,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Kamis tanggal 19 Juli 2012 M bertepatan dengan tanggal 29 Sy'aban 1433 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Mudjahid, SH., MH. ketua majelis, didampingi oleh Mohamad Arif, S.Ag. dan Hasnawati, S.HI. masing-masing hakim anggota, dibantu oleh La Mahana, S.Ag. panitera pengganti dengan dihadiri oleh pemohon tanpa hadirnya termohon.

Ketua

Majelis,

Hakim Anggota,

Drs. Mudjahid, SH, MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Arif, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hasnawati, S.HI.

La Mahana, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya ATK : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 750.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 841.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)